

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki perbedaan yang khas dengan bank konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak diterapkannya sistem bunga. Bank syariah menurut Antonio (2001 : 83) beroperasi atas dasar prinsip syariah yang dikembangkan menjadi produk-produk yang meliputi : (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*), (2) sistem bagi hasil (*profit sharing*), (3) sistem jual beli dengan *margin* keuntungan (*sale and purchase*), (4) sistem sewa (*operational lease and financial lease*), dan sistem jasa (*fee-based service*). Kelima prinsip ini didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam *fiqh muamalah*, sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Sistem bagi hasil merupakan produk inti bagi lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Kontrak bagi hasil yang banyak dikembangkan oleh bank syariah adalah kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*. Keduanya merupakan hubungan kontrak antara dua pihak, yang diatur oleh syariah, dengan memadukan sumber daya manusia dengan sumber daya modal untuk menghasilkan *profit* dari proyek yang dijalankan dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Perbedaannya adalah jika *musyarakah* dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Semua modal di campur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama, sedangkan dalam prinsip *mudharabah* sejumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Dari kedua jenis kontrak tersebut, yang mengandung resiko lebih besar adalah kontrak *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam kontrak bagi hasil ini terdapat dua pihak yang saling berhubungan, namun berbeda fungsi. Pihak pertama *financier/principal/shahibul mal*, yaitu orang yang menyediakan dana yang

dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (*profit*). Pihak kedua adalah usahawan/*agent/mudharib* yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha. Selanjutnya, dari usaha tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati keduanya. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam kontrak bagi hasil kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*). Konsekuensi dari pemisahan kepemilikan dan kontrol manajemen atas usaha/proyek adalah terdapatnya *principal-agent problem* disini. Masalah ini dikarenakan kepentingan pemilik (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) tidak selalu sejalan. Seorang *mudharib* (orang yang menerima tugas atau wewenang) tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan *shahibul mal* (orang yang memberikan tugas dan wewenang), dikenal dengan nama masalah agensi (*agency problem*). Buddi Wibowo(2006) menyebutkan bahwa apabila struktur kepemilikan usaha semakin tersebar (*diffuse ownership*), para pemodal akan semakin kehilangan *power* untuk melakukan kontrol terhadap pengelola. Karena kepentingan pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) tidak selalu sejalan, sumber daya perusahaan dapat digunakan secara tidak efisien oleh manajer.

Agency problem yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* diakibatkan karena model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. Informasi asimetrik adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya, hal ini mengartikan bahwa terjadi ketidakseimbangan akses informasi usaha. Jika *asymmetric information* ini terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi hubungan kedua belah pihak dan tentu saja untuk kontrak *mudharabah* itu sendiri. Munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besarnya kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh. Sedangkan menurut Stadler dan Castrillo (1997 : 9) ketidakseimbangan informasi mengakibatkan terjadi tiga hal : (1) seleksi yang merugikan (*Adversed Selection*) menjelang kontrak dibuat, (2)

tindakan negatif agen untuk cenderung menguntungkan diri sendiri setelah kontrak terjadi, berupa kecurangan dalam operasional (*moral hazard*), dan (3) informasi internal yang mengelabui (*signaling*).

Al-Goud dan Lewis (2003 : 238) secara lebih spesifik mengidentifikasi *adversed selection* pada bank syariah, antara lain, terjadi ketika *mudharib* cenderung menghindari pembiayaan *mudharabah* apabila *return* usaha besar dan resiko kecil, dan mereka akan memilih pembiayaan *mudharabah* apabila hasil tidak pasti dan resiko besar atau tidak pasti. *Mudharib* memiliki keuntungan informasi yang lebih dibandingkan bank sebelum maupun selama usaha dijalankan. *Moral hazard* dapat terjadi dalam bentuk penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan. Diantara fenomena-fenomena tersebut menurut Arifin(2003) diakui sebagai fenomena yang mendorong munculnya teori *agency*.

Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan resiko dan terjadi hasil maksimal, maka pihak bank syariah sebagai *shahibul mal* perlu melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya melalui *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek dan membuat kontrak yang lengkap.

Berangkat dari kondisi yang telah digambarkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian *agency problem* dalam kontrak *mudharabah* di bank syariah agar resiko dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan dan dapat memaksimalkan besarnya bagi hasil yang diperoleh.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Meskipun berdasarkan prinsip dasar produk bank syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam skim pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, namun praktisnya mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syariah. justru produk perbankan semacam murabah dan ijarah yang mendominasi pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Komposisi Pembiayaan di Indonesia

	2003	2004	2005	2006	Sept 2007
<i>Mudharabah</i>	14.40%	17.90%	20.50%	19.87%	20.50%
<i>Musyarakah</i>	5.50%	11.10%	12.50%	11.42%	15.35%
<i>Murabahah</i>	71.50%	66.50%	62.30%	61.75%	59.73%
Others	8.60%	4.50%	4.70%	6.97%	4.42%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Kesenjangan teori dengan realitas mekanisme operasi produk yang berbasis *profit and loss sharing*, tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak sebab dan faktor. Ascarya (2005) menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah penanganan pembiayaan bagi hasil tidaklah mudah karena memiliki resiko yang besar. Resiko ini disebabkan karena kontrak tersebut diindikasikan sarat dengan *agency problem* yang disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara *shahibul mal* dan *mudharib* berupa *moral hazard* dan *adversed selection*.

Wiliasih (2005) menyatakan bahwa untuk melihat indikasi terjadinya moral hazard tidak langsung dapat menggunakan rasio NPF. Nilai NOF yang meningkat ketika kondisi perekonomian dalam keadaan baik merupakan sebuah indikasi adanya moral hazard secara tidak langsung di bank syariah. Berikut adalah tabel mengenai perkembangan NPF bank syariah :

Tabel 1.2
Pembiayaan Non Lancar
*Non Performing Financings (NPFs)** (Million IDRs)

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN COLLECTIBILITY OF FINANCING		Dec-06	Mar-07	Jun-07	Jul-07	Aug-07	Sep-07
Lancar <i>Current</i>	Nilai (Amount)	18,582,911	18,468,301	20,228,465	20,662,921	21,565,360	22,541,712
	Pangsa (Share)	90.89%	88.70%	88.07%	87.23%	87.53%	88.50%
Dalam Perhatian Khusus <i>Special Mention</i>	Nilai (Amount)	890,780	1,157,905	1,317,277	1,466,339	1,439,147	1,327,302
	Pangsa (Share)	4.36%	5.56%	5.73%	6.19%	5.84%	5.21%
Kurang Lancar <i>Sub-standard</i>	Nilai (Amount)	352,584	393,080	512,678	561,452	551,551	639,435
	Pangsa (Share)	1.72%	1.89%	2.23%	2.37%	2.24%	2.51%
Diragukan <i>Doubtful</i>	Nilai (Amount)	235,993	266,541	327,756	354,008	344,810	263,450
	Pangsa (Share)	1.15%	1.28%	1.43%	1.49%	1.40%	1.03%
Macet <i>Loss</i>	Nilai (Amount)	382,639	534,237	582,927	642,454	736,982	698,801
	Pangsa (Share)	1.87%	2.57%	2.54%	2.71%	2.99%	2.74%
Total Pembiayaan (Total Financing)		20,444,907	20,820,064	22,969,103	23,687,174	24,637,850	25,470,700
Nominal NPFs (Coll. 3-5)		971,216	1,193,858	1,423,361	1,557,914	1,633,343	1,601,686
Percentage of NPFs		4.75%	5.73%	6.20%	6.58%	6.63%	6.29%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Nilai NPF yang meningkat merupakan sebuah indikasi adanya *moral hazard* di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya berhati-hati dan kurang melakukan *monitoring* dalam memberikan pembiayaan kepada *mudharib*. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ascarya (2005) bahwa salah satu masalah internal bank syariah menghindari pembiayaan bagi hasil adalah, bank syariah belum dapat menanggung resiko besar, karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil di bank syariah karena memang pembiayaan tersebut dihindari dengan alasan kontrak tersebut memiliki resiko yang tinggi. Resiko ini timbul kontrak ini sarat dengan adanya indikasi *agency problem*, sedangkan bank syariah belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *screening* atribut proyek terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah* ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *screening* atribut *mudharib* terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah* ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *screening* atribut proyek dan *mudharib* secara bersama-sama terhadap *agency problem* pada kontrak *mudharabah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Tujuan Umum

1. Mengukur signifikansi pengaruh *screening* atribut proyek terhadap usaha meminimalisir *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.
2. Mengukur signifikansi pengaruh *screening* atribut *mudharib* terhadap usaha meminimalisir *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.
3. Mengukur signifikansi pengaruh *screening* atribut proyek dan *mudharib* secara bersama-sama terhadap usaha meminimalisir *agency problem* pada kontrak *mudharabah*.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui ciri-ciri terjadinya *agency problem* dari sisi kualitatif di perbankan syariah.
2. Mengetahui karakteristik proyek dan *mudharib* yang perlu diperhatikan dalam memilih proyek dan *mudharib* yang akan dibiayai dengan kontrak *mudharabah*.
3. Memberi masukan kepada bank syariah salah satu alternatif meminimalisir *agency problem* dalam kontrak *mudharabah*.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka ada beberapa batasan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil di bank syariah disebabkan oleh banyak hal, namun dalam penelitian hanya dibahas mengenai hal *agency problem* yang diindikasikan mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil di bank syariah.
2. *Agency problem* diukur dengan data kualitatif yang dikuantifisir.
3. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang telah dikembangkan oleh Muhammad (2005)
4. Sampel dalam penelitian hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Waktu penelitian hanya pada tahun 2007

1.5 Kerangka Pemikiran

Bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *agency problem* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Khan (1991) dalam Muhammad (2005) menjelaskan bahwa “ *a succesfull implementation will require financial institution to invest additional resources in information collecting activities*”. Selanjutnya Cobham (1993 : 214) menambahkan, bahwa :

“additional monitoring and supervision required to reduce information asymmetric information come at an additional operating cost which is considered by some to be deadweight cost without ceating extra value and thus handicaps Islamic bank in competition against conventional banks”.

Agar resiko dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan dan terjadi hasil yang maksimal, maka pihak bank syariah perlu melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya seperti ini pernah dikembangkan oleh Diamond (1996 : 393) sebagai berikut :

“ ...an explanation of financial intermediation which is based on minimizing the cost of monitoring. With asymmetric information, intermediation arises endogenously as part of an incentive compatible contracting arrangement that economizes on monitoring cost”.

Hal serupa juga disarankan oleh Sadr (1999 : 245) bahwa :

“ Proponents of Islamic banking counter-argue that additional monitoring cost is offset by the benefits of supervision, which creates at least three advantages. First, better monitoring and closer supervision can lead to overcome the moral and adverse selection problem. Second, stronger supervision provides greater knowledge of the market conditions and environment under which the enterprise subject of the contract has to operate and this allows the supervisors greater ability to forecast further market development. Finally, stronger supervisions provide broader knowledge of comparative advantages of the industry, region or locality in which the resources are invested which make it possible obtain better estimates of the return to further investment in the industry or region under consideration”.

Dalam praktek keuangan modern, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pemilik modal untuk mengurangi resiko akibat tindakan manajer yang merugikan, yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Dua aktivitas tersebut menimbulkan implikasi positif berupa berkurangnya kesempatan penyimpangan *mudharib* sehingga nilai perusahaan meningkat. Namun, aktivitas tersebut pun memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai proyek. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa calon investor akan mengantisipasi munculnya biaya-biaya akibat kedua aktivitas tersebut sekaligus kerugian yang masih mungkin muncul yang disebut *residual loss*. Antisipasi ketiga biaya ini didefinisikan sebagai biaya *agency*.


Khalil, Rickwood dan Muride (2005) menyatakan bahwa indikasi keputusan investasi yang baik harus melewati dua tahap evaluasi, yaitu (1) *the initial screening stage*, dimana investor mengambil keputusan tentang proposal usaha yang dijalankan ; dan (2) *the evaluation stage*, ketika investor melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mengumpulkan informasi yang lebih banyak mengenai peluang-peluang usaha tersebut. *Screening* yang dimaksud adalah *screening* terhadap karakteristik pengusaha dan proyek seperti apa yang akan

dibiayai. Hal ini sejalan dengan apa yang diekemukakan oleh Presley dan AbalKhail bahwa jika dikaitkan dengan *agency problem*, untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh *moral hazard* dan *adversed selection* investor dapat menggunakan kriteria yang spesifik dengan membedakan proyek yang baik pada kualitas usaha yang dilakukan dan kualitas pengusaha yang akan dibiayai.

Menurut Karim (2000 : 579) upaya mengurangi kemungkinan terjadinya resiko *asymmetric information* bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Hal senada juga dikemukakan oleh Khalil, Rickwood dan Muride (2000) Bank syariah hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya kontrak, ciri-ciri proyek yang akan dipertimbangkan untuk dilakukan kontrak *mudharabah*, menentukan variabel-variabel penentu untuk menerima dan menolak *mudharib*. Dalam kondisi demikian ini, kualitas *personal* dan karakteristik lain dari *mudharib* diharapkan menjadi kriteria penting untuk kontrak *mudharabah* begitu pula kondisi proyek yang akan dibiayai. Jika karakteristik ini dapat diwujudkan, maka dapat mengurangi timbulnya *agency problem*, sehingga kebijakan investasi mampu memberikan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan, keberhasilan bank dalam kontrak *mudharabah* terkait dengan kemampuan bank dalam memilih nasabah dan proyek yang akan dibiayai.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diagram skematis untuk merangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan juga telaah pustaka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut proyek terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut proyek terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut *mudharib* terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut *mudharib* terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut proyek dan *mudharib* secara bersama-sama terhadap pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Ha3 : Terdapat pengaruh *screening* atribut proyek dan *mudharib* secara bersama-sama terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2005). Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode *Hypotheses Testing* yaitu penelitian yang mencoba menjelaskan sifat dari suatu hubungan tertentu. Penelitian yang dilakukan adalah menguji hubungan *screening* atribut proyek dan *screening* atribut *mudharib* terhadap usaha meminimalisasir *agency problem*.

Penelitian ini berdasarkan prosesnya merupakan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu instrumen untuk melakukan eksplorasi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan *shahibul mal* (bank syariah) dalam memilih proyek dan *mudharib*, sehingga dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah *agency problem*. Instrumen yang digunakan merupakan pertanyaan penelitian yang didukung dengan metode pembuatan dan penyebaran kuesioner dan wawancara sebagai pengarah penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali data yang kemudian akan dianalisis secara kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar atribut proyek dan atribut *mudharib*, yang diperoleh dari penelitian kualitatif, dapat mempengaruhi usaha bank syariah untuk meminimalisasi masalah *agency problem*.

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis *multivariate*. Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert. Uji kualitas data dilakukan uji validitas dan reliabilitas dinilai dengan instrumen *Cronbach's Alpha Coefficient*.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan ; menjabarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta gambaran singkat tentang batasan penelitian, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab I diakhiri oleh sistematika penulisan tesis.

Bab II. Tinjauan literatur ; terdiri dari kajian teori mengenai *agency problem* dalam dunia konvensional, kontrak *mudharabah* dan praktek *agency problem* dalam kontrak *mudharabah*. Sejumlah penelitian empiris yang telah dilakukan terkait *mudharabah*, *agency problem* dalam praktek *mudharabah* dan. Bab II ini ditutup dengan penerapan teori dalam memecahkan masalah.

Bab III. Metodologi Penelitian ; terdiri dari Metodologi untuk pemecahan masalah, yang meliputi jenis penelitian, memaparkan variabel yang digunakan serta pengukurannya, instrument penelitian yang digunakan, uji instrument yang akan dilakukan, metode analisis yang akan digunakan. Bab III ini pun menjelaskan data yang digunakan, yang meliputi jenis data dan sampel penelitian. Tahapan penyelesaian masalah pun dijelaskan di Bab III ini dan diakhiri dengan penyajian flow chart penelitian.

Bab IV. Analisis dan pembahasan penyelesaian masalah yang berisi ; analisis masalah, pembuktian hipotesis dan pembahasan penyelesaian masalah.

Bab V. Kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran ; terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.